



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur nomor 36/PP.07-BA/3203/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sanatha Perguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
1	CIANJUR	11	65,927	66,215	132,142
2	WARUNGKONDANG	11	29,724	29,111	58,835
3	CIBEBER	18	52,048	50,869	102,917
4	CILAKU	10	44,737	44,595	89,332
5	CIRANJANG	9	33,425	32,889	66,314
6	BOJONGPICUNG	11	32,428	31,933	64,361
7	KARANGTENGAH	16	60,491	60,365	120,856
8	MANDE	12	31,356	30,385	61,741
9	SUKALUYU	10	34,801	33,848	68,649
10	PACET	7	42,955	40,571	83,526
11	CUGENANG	16	45,800	43,237	89,037
12	CIKALONGKULON	18	41,533	39,557	81,090
13	SUKARESMI	11	36,743	34,086	70,829
14	SUKANAGARA	10	21,714	21,072	42,786
15	CAMPAKA	11	28,182	26,635	54,817
16	TAKOKAK	9	21,880	21,472	43,352
17	KADUPANDAK	14	20,973	20,332	41,305
18	PAGELARAN	14	30,672	29,796	60,468
19	TANGGEUNG	12	19,735	19,434	39,169
20	CIBINONG	14	25,519	24,628	50,147
21	SINDANGBARANG	11	22,899	22,650	45,549

22	AGRABINTA	11	16,097	15,772	31,869
23	CIDAUN	14	28,914	28,353	57,267
24	NARINGGUL	11	19,908	18,567	38,475
25	CAMPAKAMULYA	5	10,091	9,734	19,825
26	CIKADU	10	15,495	14,784	30,279
27	GEKBRONG	8	23,897	22,912	46,809
28	CIPANAS	7	44,511	42,141	86,652
29	CIJATI	10	13,647	13,826	27,473
30	LELES	12	13,186	13,089	26,275
31	HAURWANGI	8	24,997	24,131	49,128
32	PASIRKUDA	9	15,626	15,291	30,917
	JUMLAH	360	969,911	942,280	1,912,191

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sanatha Perguna